



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili  
perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis  
telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara  
Perwalian yang diajukan oleh:

**Fatriany Aman, S.Pd Binti Zakaria Aman**, Umur 45 tahun,  
Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
Pendidikan Strata Satu (S.1), Bertempat  
tinggal di RT.  
004/RW.001, Desa Gosoma, Kecamatan  
Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara,  
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan  
saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan  
Perwalian tertanggal 4 Januari 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dengan Register  
Perkara Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.MORTB tertanggal 4 Januari 2018,  
dengan mengemukakan alasan- alasan yang pada pokoknya sebagai  
berikut :

1. Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di  
Kelurahan

**Tanah Tinggi**, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama **Yudareza  
irgiawan** (Laki laki), lahir 26 Mei 2008.

Hal. 1 dari 12 Pen. No. 1/Pdt.P/2018/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut telah berakhir dan terjadi perceraian di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dan telah diptus cerai pada tanggal 21 Agustus 2013 (Akta Cerai terlampir)
3. Pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, Adik Pemohon meninggal dunia karena sakit. Sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Nomor: 8203-KM-13072017-0002 tertanggal 30 Mei 2017. Dan hingga Terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam;
4. Bahwa almarhum Adik Pemohon meninggalkan satu orang anak yang masih dalam tanggungan ( di bawah umur ) yang merupakan anak almarhum Nurhayati Aman binti Zakaria Aman dengan Galip bin Ahma Tutupoho, yaitu Yudareza Virgiawan (Laki laki), lahir 26 Mei 2008;
5. Bahwa sanak yang bernama Yudareza Virgiawan dalam pemeliharaan /Pengasuhan Pemohon sejak Nurhayati Aman binti Zakaria Aman meninggal;
6. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk memperoleh hak pensiunan Alm. Nurhayati Aman binti Zakaria Aman dari **PT. Taspen**;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama Yudareza Virgiawan, lahir tanggal 26 Mei 2008, dibawah perwalian Pemohon sebagai bibinya ;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku ;

Subsida:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil – adilnya.

Hal. 2 dari 12 Pen. No. 1/Pdt.P/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan. Pemohon dalam perkara ini telah hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha memberikan nasehat atau pun arahan terkait pengajuan perkara ini. Dan atas penjelasan tersebut Pemohon menyampaikan tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa untuk pemeriksaan terhadap pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan selanjutnya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya serta tidak melakukan perubahan permohonan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Fatriany Aman Nomor 8203054608720001, tanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Utara, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Fatriany Aman Nomor 8203050104090031, tanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Nurhayati Aman, SE, Nomor P. 288338 yang dikeluarkan oleh Kepala Sadan Kepegawaian Negara, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Peserta Taspen Atas Nama Nurhayati Aman, SE, Nomor 791208090420050, tanggal 12 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero), bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai Atas Nama Nurhayati Aman, SE, Nomor 60/AC/2013/PA. MORTB yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.5);

Hal. 3 dari 12 Pen. No. 1/Pdt.P/2018/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Atas Nama NURHAYATI AMAN, Nomor 8203-KM-13072017-0002, tanggal 13 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Atas Nama YUDAREZA VIRGIAWAN, Nomor 2451/CS/HU/2008, tanggal 06 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P. 7);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, di persidangan para Pemohon melalui kuasanya juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan keduanya telah didengar keterangannya di bawah sumpah, masing- masing sebagai berikut :

1. **On Iskandar Alam Bin Ibrahim Iskandar Alam**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang), Bertempat tinggal di Akelamo Kao, RT.005/RW.005, Desa Akelamo Kao, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenl Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sebagai adik ipar Pemohon;  
Bahwa Pemohon adalah satu di antara 7 (tujuh) bersaudara;
- Bahwa saudara Pemohon yang masih hidup ada 4 (empat);
- Bahwa salah satu saudara Pemohon ada yang bernama Nurhayati Aman di mana saudara Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Nurhayati Aman sudah meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa sebelum meninggal dunia, almarhum sebagai PNS di Pemkab Halmahera Utara;
- Bahwa almarhum Nurhayati Aman pernah menikah dengan seseorang yang bernama Galip;
- Bahwa sebelum meninggal almarhum sudah bercerai dengan Galip;
- Bahwa saat ini Galip masih hidup namun dipenjara di Lapas Tobelo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Galip sebelum masuk di La pas;

Hal. 4 dari 12 Pen. No. 1/Pdt.P/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi juga tidak tahu mengapa Galip masuk ke dalam Lapas;
- Bahwa Nurhayati memang memiliki anak ada 1 (satu) orang anak bernama Reza, kelas 3 Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa selama ditinggalkan oleh almarhumah Nurhayati Aman, anak tersebut diasuh oleh Pemohon mulai dari kebutuhan hidup hingga pendidikannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini;
- Bahwa Pemohon orang yang baik dan bertanggungjawab, selama ini mengurus anak dan keluarga juga baik. Termasuk mengurus anak almarhumah Nurhayati Aman;
- Bahwa saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;

Terkait keterangan saksi, Pemohon membenarkan keterangan saksi pertama tersebut;

2. **Irnawati Aman Binti Zakaria Aman**, Umur 44 tahun Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Akelamo Kao, RT.005/RW.005, Desa Akelamo Kao, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan saksi adalah 7 (tujuh) bersaudara;
- Bahwa di antara kami ada 4 (empat) saudara yang masih hidup, 3 (tiga) saudara sudah meninggal;
- Bahwa salah satu yang meninggal bernama Nurhayati Aman;
- Bahwa Nurhayati aman sebelum meninggal dunia berstatus sebagai PNS di Pemkab Halmahera Utara;
- Bahwa selama hidup almarhumah pernah menikah dengan lelaki bernama Galip Tutupoho. Namun sesaat setelah menikah langsung berpisah;
- Bahwa antara almarhum dengan Galip Tutupoho sudah bercerai di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Hal. 5 dari 12 Pen. No. 1/Pdt.P/2018/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Reza, kelas 3 Sekolah Dasar (SD);
  - Bahwa setelah almarhum Nurhayati Aman meninggal dunia anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
  - Bahwa Galip Tutupoho saat ini dipenjara di Lapas Tobelo Kelas II;
  - Bahwa anak tersebut pernah bertemu lagi dengan ayahnya saat Nurhayati Aman meninggal dunia;
  - Bahwa Pemohon orang yang baik dan bertanggungjawab, tidak membedakan anak yang satu dengan anak yang lain. Termasuk kepada anak almarhumah Nurhayati Aman;
- Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini adalah dalam rangka pencairan dana pensiun di Taspen;
- Bahwa saksi menyampaikan cukup atas keterangannya;

Selanjutnya atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi kedua tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi di persidangan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dari pada penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk apa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 51 Ayat ( 2 ) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 , dan oleh karena perkara ini termasuk dalam wilayah perkawinan yang dilaksanakan secara agama Islam, maka perkara ini adalah termasuk tugas dan kewenangan Peradilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Hal. 6 dari 12 Pen. No. 1/Pdt.P/2018/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebelum memeriksa pokok perkara majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai kedudukan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, Pemohon adalah sebagai bibi anak yang dalam perkara ini didalilkan belum cukup umur dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa benar almarhum Nurhayati Aman masih memiliki suami yang masih hidup yang secara hukum lebih memiliki hak dibandingkan bibi anak almarhum Nurhayati Aman, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah menggali fakta di mana patut dinyatakan ayah anak tersebut (Galip Tutupoho) memiliki halangan dalam hal menjadi wali anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan terungkap adanya keterangan bahwa Galip tutupoho yang merupakan suami dari almarhum Nurhayati Aman saat ini telah dipenjara di Lapas Tobelo Kelas II;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut muncul dari satu orang saksi maka Majelis Hakim melengkapi keterangan tersebut dengan bukti lain dan dalam hal ini Majelis Hakim telah menemukan bukti bahwa Galip tutupoho berdasarkan situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Ternate yang memuat perkara Nomor 228/Pid.Sus/2016/PN Tte pernah menjalani proses hukum terkait Penyalahgunaan Narkotika dan telah divonis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik berdasarkan Pasal 1 butir 1 adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Maka berdasarkan Pasal 5 Ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 atau UU ITE dapat dinyatakan data tersebut merupakan data yang dapat dijadikan bukti di persidangan yang menyatakan tentang status hukum seseorang yang bernama Galip Tutupoho;

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata saudara Galip Tutupoho memiliki halangan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Ayat ( 3 ) Kompilasi Hukum Islam maka patut dinyatakan Pemohon memiliki hak mewakili keluarganya dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 7 dari 12 Pen. No. 1/Pdt.P/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok pemohon mengajukan Perwalian adalah hanya untuk menjadi dasar pengambilan dana pensiun almarhumah Nurhayati Aman di PT Taspen;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kaitan perwalian di antara pihak-pihak yang didalilkan dan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, Pemohon dibebani untuk membuktikannya baik dengan mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.7, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Pemohon berupa P.1 s/d P.7 adalah turunan atau fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, dan telah dibubuhi meterai serta telah *di-natzagelen* pos, maka bukti-bukti tersebut dapat dipercaya dan kekuatan bukti-bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan 301 R. Bg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga secara formal telah memenuhi syarat pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, Pemohon mengajukan bukti P.1 yang juga dibenarkan 2 (dua) orang saksi di mana kesemuanya menerangkan tentang tempat domisili/tinggal para pihak yang berperkara yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah ternyata para pihak merupakan warga yang tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo. Sehingga secara kewenangan relatif maka pengajuan permohonan ini telah sesuai, oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai di Tobelo berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, Pemohon mengajukan bukti P.2 yang juga dibenarkan 2 (dua) orang saksi di mana kesemuanya menerangkan tentang hubungan darah (saudara kandung) antara Pemohon dengan almarhumah;

Menimbang, Pemohon mengajukan bukti P.3 dan P.4 yang juga dibenarkan 2 (dua) orang saksi di mana kesemuanya menerangkan tentang kedudukan almarhum Nurhayati Aman sebelum meninggal dunia adalah sebagai seorang PNS di Pemda Kabupaten Halmahera Utara dan memiliki hak Pensiun dari PT Taspen;

Hal. 8 dari 12 Pen. No. 1/Pdt.P/2018/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemohon mengajukan bukti P.5 yang juga dibenarkan 2 (dua) orang saksi di mana kesemuanya menerangkan tentang hubungan status almarhumah Nurhayati Aman yang telah menikah dan kemudian bercerai dengan laki-laki bernama Galip Tutupoho;

Menimbang, Pemohon mengajukan bukti P.6 yang juga dibenarkan 2 (dua) orang saksi di mana kesemuanya menerangkan tentang kematian almarhumah Nurhayati Aman pada tanggal 13 Juli 2017;

Menimbang, Pemohon mengajukan bukti P.7 yang juga dibenarkan 2 (dua) orang saksi di mana kesemuanya menerangkan tentang adanya anak yang lahir dari pernikahan Galip Tutupoho dengan Nurhayati Aman di mana anak tersebut saat ini berusia sekitar 10 (sepuluh) tahun dan belum bisa melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa selain kesaksian yang mendukung bukti tertulis di atas, saksi-saksi Pemohon juga memberikan kesaksian dan telah disumpah sesuai dengan agama saksi, diperiksa di dalam persidangan dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1911 KUH Perdata jo. Pasal 171 ayat (1) dan (2), Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon setelah dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.7, serta didukung keterangan para saksi yang diajukan, Majelis Hakim telah memperoleh sejumlah fakta dipersidangan sebagai berikut :

Bahwa saksi-saksi mengenal Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan perkara penetapan perwalian adalah dalam rangka mengambil/mencairkan uang pensiun dari seseorang yang bernama Nurhayati Aman yang merupakan adik kandung Pemohon;

Bahwa almarhumah Nurhayati Aman dahulu menikah dengan lelaki bernama Galip Tutupoho, namun selanjutnya sebelum Nurhayati meninggal dunia keduanya telah bercerai;

Hal. 9 dari 12 Pen. No. 1/Pdt.P/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari pernikahan keduanya telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Yuda Reza Virgiawan, umur 10 tahun;

Bahwa anak tersebut selama setelah almarhumah dengan Galip Tutupoho berpisah/bercerai diasuh oleh almarhumah Nurhayati Aman. Dan setelah almarhumah meninggal dunia, selanjutnya diasuh oleh Pemohon perkara ini;

Bahwa Galip Tutupoho saat ini divonis penjara 4 tahun lamanya karena kasus Narkotika;

Bahwa selama diasuh oleh Pemohon kebutuhan anak almarhumah Nurhayati Aman dan Galip Tutupoho terjamin baik dari sisi jasmani maupun rohani;

Bahwa Pemohon adalah orang yang bisa dijadikan sebagai wali dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak almarhumah Nurhayati dengan Galip Tutupoho adalah anak yang belum dewasa atau mampu melakukan tindakan hukum maka patut dinyatakan bahwa anak tersebut harus berlaku berdasarkan wali yang dibenarkan sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 yang berbunyi:

*Artinya : "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan danganlah kamu tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)".*

Hal. 10 dari 12 Pen. No. 1/Pdt.P/2018/PA.MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal menunjuk perwalian sesuai dengan Pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menekankan penunjukan wali diambil dari keluarga anak tersebut, atau orang lain yang berkelakuan baik. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة

(. c W \ ( . ) 'YI  
"f i

Sesungguhnya Nabi Saw. mengutus wali bagi anak perempuan Hamzah kepada saudara perempuan ibunya, dan beliau bersabda: "saudara perempuan ibu menempati kedudukan ibu."(Riwayat Al-Bukhari).

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan Pemohon agar diberikan hak perwalian adalah beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan dimaksud dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dari perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil- dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Yuda Reza Virgiawan, lahir tanggal 26 Mei 2008, di bawah perwalian Pemohon (Fatriany Aman, S.Pd Binti Zakaria Aman) sebagai Bibinya;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 156.000,- (*Seratus Lima Pu/uh Enam Ribu Rupiah*);



B



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H.Marsono, MH. sebagai Ketua Majelis, Sapuan, S. HI., MH. dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Sulaiman, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

TTD

Sapuan, S. HI., MH.

Hakim Anggota,

TTD

Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Marsono, MH.

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Sulaiman, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	65.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>				<b>: Rp 156.000,-</b>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)